

Pencegahan Hukum terhadap Aksi Kekerasan Anak di Indonesia

Mellisa Putri Alesandra^{a,1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ mellisaaalesandra08@gmail.com *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 8 September 2022;

Revised: 20 September 2022;

Accepted: 27 September 2022.

Kata-kata kunci:

Pencegahan Hukum;

Aksi Kekerasan Anak;

Perlindungan Anak.

Keywords:

Legal Prevention;

Acts of Child Abuse;

Child Protection.

: ABSTRAK

Kekerasan kepada anak di Indonesia sudah sering berlangsung dan mengambil struktur yang berbeda. Tulisan ini menganalisis bagaimana upaya pencegahan hukum bagi anak-anak sebagai korban kekerasan yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dan lapangan. Alasannya, bahwa pencipta ada melakukan wawancara ke narasumber dan meneliti berdasarkan kasus-kasus sebelumnya yang didapat dari media cetak, koran, majalah, buku harian, atau media online. Hasil penelitian menemukan bahwa orangtua atau wali mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga, memastikan, dan melindungi. Tindakan kekerasan kepada anak, benar-benar dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka, seperti wali atau orangtua. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara atau mengatasi agar tindakan seperti kekerasan dan kekejaman terhadap anak, tidak dilakukan secara konsisten dan perlu ditindak atau dihukum berat. Pencegahan terhadap aksis kekerasan diberikan kepada otoritas publik kepada para pelakunya. Kekerasan terhadap anak sering tanpa disadari terlihat, hingga bertahan sampai selamanya. Kasus kekejaman kepada anak di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

ABSTRACT

The Legal Prevention of Child Abuse in Indonesia. Violence against children in Indonesia has often taken place and takes on a different structure. This paper analyzes how legal prevention efforts for children as victims of violence that occur in Indonesia. The study used normative and field juridical methodologies. The reason, that the creator there conducts interviews to sources and researches based on previous cases obtained from print media, newspapers, magazines, diaries, or online media. The results of the study found that parents or guardians have a very important role to maintain, ensure, and protect. Acts of violence against children, actually committed by those closest to them, such as guardians or parents. Therefore, it takes a way or overcome so that actions such as violence and cruelty to children, are not carried out consistently and need to be acted upon or severely punished. Prevention of acts of violence is given to public authorities to the perpetrators. Violence against children is often unwittingly visible, until it lasts forever. Cases of child cruelty in Indonesia are increasing from year to year.

Copyright © 2022 (Mellisa Putri Alesandra). All Right Reserved

How to Cite : Alesandra, M. P. (2022). Pencegahan Hukum terhadap Aksi Kekerasan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 155–161. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.603>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum, tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (Widiatama, Mahmud, & Suparwi, 2020). Hal ini telah ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbicara tentang provinsi Indonesia adalah keadaan hukum. maka negara Indonesia membutuhkan hukum untuk dilaksanakannya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pengertian hukum adalah suatu rangkaian yang memuat pedoman-pedoman yang diidentikkan dengan perilaku individu sebagai warga negara, dan rencana untuk mengakui kebahagiaan, keamanan, dan permintaan dalam kehidupan individu. Setiap orang di mata publik memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga untuk memenuhi kepentingan tersebut, setiap individu dari daerah harus melengkapi koneksi yang dikelola oleh hukum untuk membuat keseimbangan yang ada di mata publik.

Negara Indonesia Sebagai negara hukum mempunyai tujuan, yaitu dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan, yaitu Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan tersebut dengan harapan agar hak-hak individu terjamin dan dapat mengamankan wilayah lokal dalam setiap kehidupan. Bagaimanapun, sebenarnya yang terjadi secara lokal secara bertahap bertentangan dengan tujuan bernegara yang telah digambarkan dalam UUD 1945. Sampai sekarang, berbagai jenis masalah asli mulai muncul. Tingkah laku manusia juga semakin bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam kehidupan individu sehingga demonstrasi atau pelanggaran kriminal dapat terjadi (Suryaningsi, 2016).

Arti penting dari perbuatan salah adalah kenyataan yang ada dalam kehidupan seorang lajang dan harus diberikan pemikiran yang luar biasa. Ini bukan hanya karena perilaku buruk sedikit demi sedikit muncul, namun perilaku buruk juga dapat memicu keributan atau minat yang mengganggu untuk berdampak di bidang publik. Oleh karena itu pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal sangat dipengaruhi oleh peran serta orangtua, guru, pendidik, dan orang-orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Kebutuhan anak yaitu pemberian asuh, asih, dan asah akan membuat mereka menjadi dewasa sumber daya yang potensial. Sebaliknya, perlakuan salah yang diberikan pada anak akan menghambat tumbuh kembang anak (Suryaningsi & Muhazir, 2020).

Brutalitas adalah perilaku yang secara eksklusif dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bertekad untuk menyakiti atau menyakiti secara mental atau sebenarnya. Kerusakan seperti ini sering dilakukan terhadap orang-orang lemah seperti anak-anak dan perempuan. Namun seiring dengan kemajuan zaman. Kenyataannya dalam kehidupan individu bukan hanya usia anak namun pemuda pun dapat menjadi korban. Kondisi ini terus terjadi Meningkatnya kekacauan yang disertai kekerasan di berbagai daerah di Indonesia saat ini merupakan indikasi bahwa kekerasan tidak hanya terbatas di dalam rumah tangga, namun sudah meluas pada kelompok-kelompok masyarakat yang bertikai di wilayah yang bersangkutan. Menurut Suryaningsi & Muhammad (2020), pertikaian yang disertai kekerasan tidak hanya mengambil korban orang dewasa, namun juga anak-anak. Dalam situasi tidak menentu dan serba kekurangan, penegakan dan perlindungan hukum amat minim, sehingga umumnya orang dewasa akan mengalami stres.

Berbagai situasi yang menimbulkan frustrasi pada anak, faktor-faktor risiko terhadap kejadian *child abuse* dapat ditinjau dari tiga faktor yaitu sosial, orang tua dan anak. Faktor pertama, faktor masyarakat/ sosial, yaitu tingkat kriminalitas yang tinggi, layanan sosial yang rendah, kemiskinan yang tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi, adat istiadat mengenai pola asuh anak, pengaruh pergeseran budaya, stres pada para pengasuh, budaya memberikan hukuman badan kepada anak, dan pengaruh media massa. Faktor kedua, orang tua atau situasi keluarga, yaitu riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil, orang tua remaja, imaturitas emosi, kepercayaan diri rendah, dukungan sosial rendah, keterasingan dari masyarakat, kemiskinan, kepadatan hunian (rumah tinggal), masalah interaksi dengan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga, riwayat depresi dan masalah kesehatan mental lainnya (ansietas, skizoprenia), mempunyai banyak anak balita, riwayat penggunaan

zat/ obatobatan terlarang (NAPZA) atau alkohol, kurangnya dukungan sosial bagi keluarga, diketahui ada riwayat *child abuse* dalam keluarga, kurang persiapan menghadapi stres saat kelahiran anak, kehamilannya disangkal, orang tua tunggal, riwayat bunuh diri pada orang tua/ keluarga, pola mendidik anak, nilai-nilai hidup yang dianut orangtua, dan kurang pengertian mengenai perkembangan anak. Faktor ketiga, anak, yaitu, prematuritas, berat badan lahir rendah, cacat, dan anak dengan masalah/emosi (Joanne, 1985).

Cara kekerasan terhadap anak yang terus meluas ini menggelitik karena sesuai dengan sanksi undang-undang yang baru, konsekuensi dari pembetulan UU No. 23 Tahun 2002 ini tentu saja kasus dan pemberitaan tentang kebrutalan. Berdasarkan informasi dan laporan dari Komnas Ayah, selama empat tahun terakhir (2010-2014) terjadi 21.689.797 kasus kekejaman yang terjadi di 34 daerah. Lebih dari 42 hingga 58 persen pelanggaran kebebasan anak-anak adalah pelanggaran seksual, sisanya adalah kebrutalan nyata, pengabaian, penculikan, penyalahgunaan uang, berurusan dengan anak-anak untuk bisnis, perdagangan ganda seksual, dan contoh-contoh penangkapan anak-anak.

Kekerasan kepada anak sering disebut sebagai penyalahgunaan anak. Menurut Fontana sebagaimana dikutip Goddard, kekejaman terhadap anak-anak atau penyalahgunaan anak adalah beberapa perlakuan yang tidak dapat diterima anak-anak sebenarnya dan dilakukan oleh orang dewasa yang menyebabkan cedera. Kekerasan terhadap anak sering disebut sebagai *child abuse*. Menurut Fontana seperti yang dikutip oleh Goddard, penyalahgunaan anak adalah beberapa perlakuan yang tidak dapat diterima dari anak-anak dan oleh orang dewasa yang menyebabkan cedera. pada anak-anak bahkan menyebabkan kematian. Semua demonstrasi kekejaman terhadap anak-anak akan terekam dalam batin mereka dan akan terbawa hingga dewasa dan berlangsung sepanjang hidup mereka. Semua tindakan kekerasan kepada anak dapat diingat dalam memperhatikan mereka dan akan dibawa ke arah yang dewasa dan berlanjut selama hidup mereka. Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi budaya (Djamil, 2017).

Semua macam tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu untuk ditangani atau dicegah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang meneliti tentang keamanan anak. Anak-anak harus dijamin dan kebebasan mereka terpenuhi untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak-anak harus ditawarkan kesempatan untuk mengikuti idealnya untuk mendapatkan jaminan dari demonstrasi kebrutalan. Maka dari itu, masalah-masalah terkait dengan anak yang berhubungan dengan hukum wajib untuk diselesaikan dengan baik untuk mendapatkan perlindungan hak anak sehingga bisa menjadi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang memiliki kualitas tinggi.

Atas dasar tersebut, sehingga kepedulian atau perhatian yang ditujukan kepada anak dijelaskan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan mengenai sistem peradilan pidana anak sebagai pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 2012 yang membahas peradilan anak. Pergantian undang-undang harus dilakukan jika penjelasannya adalah bahwa undang-undang lama pada saat ini tidak berkaitan dengan persyaratan sah yang ada dalam kehidupan individu.

Pemberlakuan UU yang baru-baru ini dikaji ulang bertujuan untuk memahami keadilan yang benar-benar dapat menjamin jaminan kesejahteraan anak-anak muda yang bergumul dengan hukum. Memberikan persetujuan pidana adalah pilihan terakhir, sehingga dalam penggunaan undang-undang baru ini menggarisbawahi model keadilan remedial yang sepenuhnya bermaksud untuk membangun kembali kondisi yang mendasarinya, penting untuk fokus pada cara-cara alternatif di luar pengadilan. Sama halnya dengan teknik redirection, strategi redirection adalah cara untuk mengalihkan penyelesaian kasus anak dari siklus yang diselesaikan di pengadilan ke interaksi yang diselesaikan di luar pengadilan. Pengalihan adalah salah satu jalan agar anak tidak dibawa ke pengadilan (Maryam, 2017).

Jadi pengalihan dapat menangani anak-anak yang berurusan dengan masalah yang diidentifikasi dengan hukum bahkan di tingkat pemeriksa, penuntutan dan penilaian kasus-kasus yang

diarahkan ke pengadilan. Oleh karena itu, melalui artikel ini penulis akan memberikan data tentang pengaruh kekerasan atau kebiadaban (fisik, nafsu, seksual serta pengabaian) terhadap karakter anak muda. Orang tua perlu turut serta mengikuti pencegahan dan meningkatkan pemahaman tentang dampak kekerasan terhadap anak, atau perlakuan yang salah, agar masa depan anak bahagia dan dapat berkembang optimal.

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dan lapangan. Alasannya, bahwa pencipta ada melakukan wawancara ke narasumber dan meneliti berdasarkan kasus-kasus sebelumnya yang didapat dari media cetak, koran, majalah, buku harian, atau media online. Peneliti kemudian menggunakan Undang-Undang dan hipotesis hukum terkait. Penyusunan ini berpusat pada perlindungan anak yang dalam kasus kekerasan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Harapan masyarakat sudah pasti pelaku diberikan hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya. Untuk penegakan hukum terutama pencabulan, perlu penguatan kepada APH (Aparat Penegakan Hukum). Karena saat ini sering kali terjadi lebih minim bukti, perlu melakukan pengumpulan data, dan untuk SDM (sumber daya manusia) di APH (Aparat Penegakan Hukum) perlu meningkatkan kapasitas. Selain itu, warga masyarakat yang berusaha taat kepada hukum merasa adil. Saksi ahli juga diperlukan agar informasi itu bisa berimbang, bisa dari psikologi, dokter, sehingga pengolahan barang bukti tidak hanya fokus tetapi bisa berbagai hal dan menemukan penyebabnya dan bisa dijadikan barang bukti (Gultom & Reresi, 2020; Suharto, 2015).

Adapun juga bukti pendukung atau bukti terkait. Keterangan saksi korban menyatakan pada tgl 1 november, korban mendapatkan kekerasan seksual. Ketika divisum, maka akan ada luka lam luka baru, kalo si korban termasuk luka lama, maka si korban pernah mendapatkan kekerasan seksual sebelum tanggal 1 November, kalau itu terjadi pelaku yang tergugat ini sebagai pelaku otomatis akan lepas (Wawancara, dengan Isti Mahmuda).

Faktor dan dampak kekerasan terhadap anak seperti yang dikemukakan Suharto, kebrutalan terhadap anak muda disebabkan oleh beberapa variabel, yaitu unsur lahir dan batin yang spesifik. Penyebabnya adalah sebagai berikut: (1) faktor ekonomi seperti kebutuhan keluarga, gaji yang kurang, memiliki banyak anak dan wali yang menganggur; (2) keluarga menghadapi perceraian; (3) perkawinan dini atau keluarga remaja secara mental, hal ini membuat lupa tentang cara mendidik anak dan anak yang dikandung secara tidak sah; (4) masalah mental yang dialami oleh wali juga dapat menjadi alasan untuk demonstrasi kekejaman terhadap anak-anak; (5) nasib yang didapat oleh wali ketika diabaikan akan cukup sering mengganggu aktivitas terhadap anak-anaknya; (6) kondisi alam yang buruk; (7) selain Suharto, Rusmil terjadi jika demonstrasi kekejaman terhadap anak-anak terjadi karena berbagai alasan dan dipisahkan menjadi tiga, lebih spesifiknya (Suharto, 2015; Sahertian, 2020).

Faktor dari wali atau keluarga. Wali atau keluarga sangat berperan penting dalam kasus demonstrasi kebiadaban atau kekerasan terhadap anak. Unsur-unsur yang menyebabkan wali melakukan demonstrasi kebiadaban adalah: (1) klien mabuk atau obat-obatan; (2) memiliki masalah psikologis, dibesarkan dengan kekejaman; (3) belum matang sejauh fisik atau antusias; (4) praktek budaya yang menyakiti anak-anak; (5) kemiskinan yang ada di arena publik; (6) situasi wanita yang dipandang rendah; (7) budaya individualis.

Faktor individu biasanya terjadi karena perilaku aneh terhadap anak dan anak memiliki masalah formatif, seperti sakit. Parton dan Moore mengatakan bahwa unsur tunggal adalah faktor penyebab yang paling banyak dikenal. Kemudian kebrutalan terhadap anak muda memiliki efek yang sangat besar, berikutnya adalah efek yang dialami oleh anak-anak karena kekejaman: (1) cedera atau cacat fisik; (2)

kegagalan dalam bidang pengajaran; (3) gangguan penelitian otak anak; (4) menjadi pemabuk atau dapat menelan obat-obatan; (5) agresif; (6) kematian.

Faktor dari iklim dapat memicu demonstrasi kebiadaban terhadap anak-anak. Iklim merupakan unsur dan kondisi yang dapat mempengaruhi kehidupan seorang remaja. Elemen ekologis yang dapat memicu kebiadaban terhadap anak-anak adalah: (1) ada kecurigaan bahwa anak itu memiliki tempat dengan wali yang sebenarnya; (2) kondisi keuangan yang sangat rendah.

Perlindungan terhadap anak. Pada tahun 1979 otoritas publik mendeklarasikan pedoman yang berfokus pada anak-anak muda untuk dimasukkan ke dalam organisasi asuransi yang memiliki keamanan. Pedoman tersebut seharusnya diatur dalam UU No. 4 tahun 1979 yang berbicara tentang bantuan pemerintah untuk anak muda. Seorang anak yang tidak seperti yang diharapkan benar-benar diperhatikan oleh orang tuanya dapat menyebabkan pencabutan perwalian untuk wali yang sebenarnya. Kemudian, pada saat itu, otoritas publik menetapkan undang-undang pengadilan yang tidak umum untuk anak-anak yang sepenuhnya berniat untuk memberikan jaminan kepada anak-anak yang menangani masalah yang sah, bagaimanapun, akan mendapatkan hak istimewa mereka. Otoritas publik juga memerintahkan undang-undang tahun 2003 No.23 yang berbicara tentang keamanan anak-anak (Sihombing, 2005).

Kebebasan anak muda penting bagi kebebasan dasar (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam kehidupan bermasyarakat dan bermasyarakat, anak-anak adalah bagian dari suatu negara, anak-anak juga merupakan usia yang sederhana yang akan belajar dan memahami kepercayaan negara. Dengan tujuan agar anak-anak memiliki pilihan untuk hidup, berkembang, berkreasi, dan idealnya mengikuti hak-hak mereka untuk asuransi dari berbagai demonstrasi kebrutalan.

Indonesia merupakan negara yang mempertahankan kebebasan dasar (HAM) dan telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 selain itu juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002, undang-undang tersebut mengkaji tentang kebebasan umum dan keamanan anak yang cukup memadai untuk menjamin kebebasan anak. Kemudian, pada saat itu, secara bersama-sama agar asuransi anak dapat dilakukan secara efektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001, asuransi yang sah untuk jiwa anak memiliki syarat-syarat yang berbeda sebagai berikut: (1) kualitas sosial untuk peningkatan anak muda; (2) ketabahan dikerjakan oleh setiap orang; (3) variabel keuangan dan sosial.

Tindak pidana kekerasan dalam dimensi hukum pidana. Dalam kamus bahasa Indonesia tindak pidana memiliki arti perbuatan yang melanggar hukum dan pelakunya akan diberi hukuman pidana. Menurut Moeljatno, aktivitas biasanya digunakan sebagai tindakan yang salah, demonstrasi tidak senonoh atau demonstrasi yang mengabaikan hukum. Kemudian Moeljatno mengatakan bahwa: Yang dimaksud dengan larangan adalah demonstrasi yang dilakukan oleh orang-orang, khususnya suatu kondisi yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, menyiratkan bahwa pelarangan itu terfokus pada perilakunya. Sedangkan individu diberi bahaya pidana. Larangan (yang ditunjukkan atas perbuatannya) diberi bahaya pidana (terpusat pada individu yang melakukannya) ada hubungan yang nyaman, maka perbuatan (atau dengan kata lain ada hubungan yang nyaman, lebih baik dimanfaatkan). Istilah demonstrasi pidana, kesepakatan yang luas menunjukkan dua keadaan yang substansial, yaitu pertama dan terutama ada peristiwa yang pasti dan selanjutnya ada orang-orang yang melakukan atau menyebabkan terjadinya.

Jadi, menurut Moeljatno, unjuk rasa kriminal adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan anak-anak diberikan kewenangan pidana kepada setiap orang yang melakukannya atau melanggar hukum. Satochid Kartanegara dalam rangkaian ceramahnya menggunakan kata salah untuk strafbaar feit. Karena kata tersebut mengandung implikasi seperti ini "untuk melakukan atau dan gagasan untuk tidak melakukan suatu kegiatan, tidak melakukan". Kata aktivitas sebagai biaya strafbaar lebih cerdas untuk digunakan karena kata ini mudah dikenal oleh masyarakat sekitar. Demonstrasi

kriminal adalah demonstrasi yang tidak boleh disalahgunakan oleh pedoman yang sah dan akan diizinkan jika diabaikan.

Kemudian, pada titik itu, sejauh kekejaman bahasa berasal dari "keras". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekejaman memiliki arti penting perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kumpulan yang dapat melukai atau melewati orang lain dan juga dapat merugikan harta benda orang lain atau fisik orang lain. Hal yang diidentifikasi dengan demonstrasi kebrutalan, hipotesis sosial menyatakan bahwa anak-anak dapat mengetahui tentang perilaku manusia baru melalui persepsi asli orang lain. Kekerasan juga sudah melekat dengan kehidupan masyarakat, untuk menyelesaikan konflik selalu saja diikuti dengan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang sering dilakukan tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat saja tetapi saat ini tindak kekerasan juga dilakukan oleh aparat sipil negara. Menurut Johan Galtung kekerasan dibagi menjadi tiga yakni kekerasan kultural, kekerasan secara langsung, dan kekerasan struktural. Kekerasan struktural yaitu sebuah proses dan kekerasan kultural merupakan sesuatu yang memiliki sifat tetap atau permanen, sedangkan kekerasan secara langsung yakni sebuah peristiwa yang terjadi secara langsung.

Jika dilihat dari ide kebiadabannya, dibedakan menjadi dua, yaitu kebrutalan primer yang spesifik dan kekejaman individu. Kekerasan memiliki sifat statis, kekerasan untuk memperbaiki tertentu dan tidak terlihat. Jenis kebrutalan yang mendasari seperti diskontinuitas wilayah lokal, kesepakatan ganda, kekuatan penghancur yang menghilangkan kemandirian dan ketabahan provinsi. Sementara itu, kebiadaban individu memiliki sifat yang unik, tidak sulit untuk diperhatikan dan dapat mencapai perubahan. Erich dari mengklarifikasi hipotesis kekejaman dengan asumsi kebiadaban dapat dilihat menurut perspektif impuls yang sebenarnya. Hipotesis ini merupakan pengujian yang memahami bahwa perilaku permusuhan manusia adalah suatu kegiatan yang terisolasi dari sudut pandang sosial-sosial di sekitarnya. Hipotesis ini seperti yang dikatakan Freud bahwa forcefulness adalah perasaan yang dibantu oleh kekuatan normal dan forcefulness tidak hanya dikendalikan oleh iklim luar.

Simpulan

Simpulan penelitian ini yaitu pertama, kebrutalan terhadap anak memiliki motivasi di balik mengapa aksi unjuk rasa yang melanggar hukum ini bisa terjadi, seperti yang diungkapkan Suharto, kekejaman terhadap anak disebabkan oleh beberapa variabel, khususnya faktor dalam dan faktor luar. Mabuk atau menelan obat dan menghadapi masalah mental. Kedua, faktor individu biasanya terjadi karena perilaku yang menyimpang terhadap anak tersebut dan anak mengalami gangguan perkembangan seperti memiliki penyakit terhadap anak.

Referensi

- Djamil, N. (2017). Anak Bukan untuk Dihukum, dalam Catatan Pembahasan Sistem Peradilan Anak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 38-47.
- Joanne, (1985). The Children of Divorce Intervention Program: An Investigation of the Efficacy of a School-Based Prevention Program, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol 53 No. 5, hlm 603-611.
- Maryam, S. (2017). Gambaran Pendapatan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. *Psikodimensia*, 16(1), 1-7..
- Moeljatno (2009). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineke Cipta
- Prodjodikoro, W. (2014). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama
- Purwoko T (2013). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan di Kota Balikpapan, *Jurnal Sosiologi*, Vol 1 No. 4, hlm 13-25.

- Raharjo, S.T. (2015). Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat. *Social Work Jurnal*, Vol. 6 No. 1, hlm 1-153.
- Setiani, R. E. (2016). Pendidikan anti kekerasan untuk anak usia dini: Konsepsi dan implementasinya. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(2), 39-56.
- Sihombing, J. (2005). *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Penerbit Narasi, hlm 8-9.
- Suharto, E. (2015). Kekerasan terhadap anak respon pekerjaan sosial. *Jurnal Kawistara*, 5(1).
- Unicef. (2005). *Kekerasan terhadap Anak di Mata Anak Indonesia: Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan Terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional*. Jakarta: Unicef
- Sahertian, P. (2020). Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sosial dan Pergaulan Teman Sebaya terhadap Hasil Belajar. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS*, 14(1), 7-14.
- Suryaningsi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Academica. <https://zenodo.org/record/3534601#.XcjQzaS-vIU>
- Suryaningsi, & Muhammad, A. (2020). The Role of a Female Head Assistant at “Al-Walidaturrahmah” Orphanage in Implementing A Just and Civilized Humanity in Samarinda. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies*, 3(2), 103–116. <https://doi.org/10.36625/sj.v3i2.71>
- Suryaningsi, & Muhazir. (2020). *Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia*. 418(Acec 2019), 339–345. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.065>
- Widiatama, W., Mahmud, H., & Suparwi, S. (2020). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 310-327.